



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 267117

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 188.4/ 43 - DISHUB.01/2020

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

**Menimbang** : Bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan pada Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 perlu dibentuk Tim Pengelolaan Website Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 48);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 45).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.351-Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu Kuasa Pengguna anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah, dan Bendahara dana bantuan Operasional Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020;
  2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 915/210-SK. PPKD/XII/2019; tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pengelolaan Website Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelolaan Website Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Tim Pengumpulan Data :
1. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait data dan informasi hasil pembangunan / kegiatan.
  2. Menyiapkan dan Mengumpulkan materi informasi / Berita Website Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
  3. Menyimpan, mendokumentasikan, menginformasi / berita yang ditayangkan pada website.
- b. Tugas Tim :
1. Menyeleksi materi informasi / berita yang layak untuk ditayangkan
  2. Menyusun materi informasi / berita.
  3. Mengunggah ( Upload ) informasi / berita yang siap tayang.
  4. Melakukan pemutahiran informasi / berita.
  5. Merespon komentar pengunjung website.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Pengelolaan Website Perangkat Daerah berakhir setelah seluruh pekerjaan penyusunan laporan diserahkan kepada Pengguna Anggaran atau sesuai masa penugasannya;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun 2020 – Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Tanggal : 03 Januari 2020

---

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI BANTEN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**TRI NURTOPO, M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660530 199003 1 003

**Tembusan Yth:**

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten; (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Perhubungan Provinsi Banten

Nomor : 188.4/ 43 DISHUB.01/2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan  
Website Dinas Perhubungan  
Provinsi Banten Tahun Anggaran  
2020

---

**TIM PENGELOLAAN WEBSITE DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Sekretaris : Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas  
Perhubungan Provinsi Banten.

Tim Editorial : 1 H. Yakub, S.Kom, MM  
2 Joko Santoso, ST  
3 Tio Adithama Nugraha, A.Md

Tim  
Pengumpulan Data : 1 Sunhaji, SE, MM  
2 Yustina Ari Anggara, SE  
3 Winnie Resmadewi S.R. S.TP  
4 Rizki Amalia Darajat, SH  
5 Siti Maryam, S.M

Ditetapkan di : Serang  
Tanggal : 03 Januari 2020

---

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI BANTEN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**TRI NURTOPO, M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660530 199003 1 003